

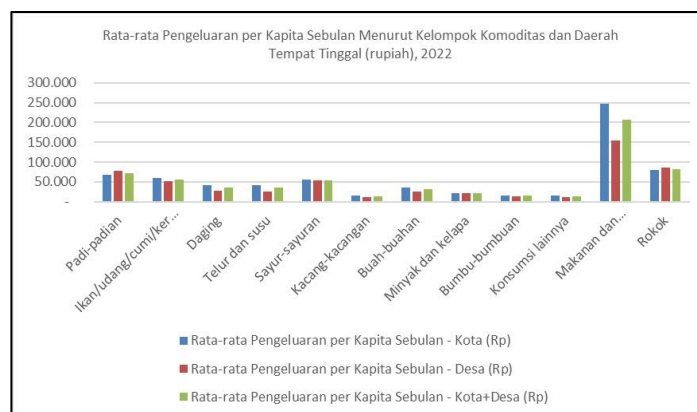
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik ekonomi yang beragam dan berpenduduk padat. Terdapat fakta bahwa masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan buruk yang telah menjadi perhatian serius pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu kecanduan merokok. Rokok adalah produk yang dihasilkan dari pengolahan tembakau dan dampaknya dapat menyebabkan seseorang menjadi kecanduan. Merokok merupakan kebiasaan bahkan sudah menjadi budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, komoditas rokok termasuk yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Gambar I.1 Data Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan



Sumber: diolah penulis dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Berdasarkan survei rata-rata pengeluaran menurut kelompok komoditas oleh Badan Pusat Statistik (2022), menempatkan tingkat konsumsi rokok oleh masyarakat berada di posisi kedua setelah makanan dan minuman. Sebagai negara dengan persentase tingkat konsumsi rokok yang tinggi, Indonesia juga menjadi salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan (2022), total luas lahan tanaman tembakau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 227.672 hektar dengan jumlah produksi tembakau nasional mencapai 263.007 ton. Sektor industri tembakau di Indonesia juga memiliki tingkat ketahanan yang kuat, seperti tercermin dalam data historis yang menunjukkan bahwa produksi tetap stabil selama periode krisis (Harfianto & Mukhlas, 2022). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komoditas ini memiliki potensi yang menjanjikan bagi pemerintah. Selain itu sektor industri hasil tembakau juga membantu dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Namun perlu diingat, dampak dari konsumsi rokok juga menimbulkan berbagai eksternalitas negatif sehingga keberadaannya perlu dikendalikan. Risiko terkena stroke dapat dipengaruhi oleh konsumsi rokok tembakau, baik yang rokok kretek maupun rokok putih (Sriyanto & Pangestu, 2022). Pemerintah dapat menggunakan elemen kebijakan fiskal sebagai alat pengendali tingkat konsumsi rokok di masyarakat. Sebagian besar pemerintah menerapkan tarif pajak pada produk tembakau, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Chaloupka, et al., 2012).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki andil besar sebagai penyumbang penerimaan negara melalui pungutan pajak pada lebih dari 136 negara (Ramadhani,

2022). Oleh karena itu, PPN menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara melalui pungutan pajak di Indonesia selain pajak penghasilan. Namun, Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) memiliki karakteristik berbeda dengan PPN pada umumnya yang merupakan *multi-stage levy* yaitu dikenakan pada seluruh rantai distribusi hingga konsumen akhir (Mustaqiem, 2014, dikutip dalam Wardana & Mayuka, 2021). Pemungutan PPN HT hanya dilakukan satu kali pada tingkat produsen dan/atau importir. Sedangkan untuk waktu terutangnya, ketika produsen dan/atau importir melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau. Menurut Yurekli & Beyer (2002, dikutip dalam Murwendah & Malau, 2018), pajak atas tembakau pada rokok, yaitu cukai dan PPN, memiliki andil sekitar 70-80 persen terhadap harga satu bungkus rokok di sebagian besar negara maju dan berkisar antara 20-50 persen di negara-negara berpendapatan menengah dan rendah. Oleh karena itu, PPN HT memiliki kedua fungsi pajak sekaligus yaitu fungsi *budgeter* dan *regulerend* yang dinilai sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Besaran tarif efektif PPN HT diatur dalam PMK-63/PMK.03/2022 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan mengenai tarif efektif PPN HT. Kebijakan menaikkan tarif PPN HT ini sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengatur tingkat konsumsi rokok hingga pada angka yang diinginkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Wardana & Mayuka (2021), pusat perkebunan tembakau yang menjadi bahan baku utama Industri Hasil Tembakau (IHT) berada di Provinsi Jawa Timur. Hal ini membuat beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur cenderung terdapat perusahaan pengolahan hasil tembakau,

dengan alasan bahan baku produksi yang mudah didapatkan. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang relatif memiliki banyak produsen IHT yaitu Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (2019), hasil survei data jumlah perusahaan industri besar dan industri sedang menurut klasifikasi tahun 2018 menunjukkan terdapat 33 IHT yang sebagian besar berada di Kecamatan Tanggulangin. Meskipun tidak sebanyak daerah sentra IHT lainnya seperti di Madura dan Malang, namun industri ini menunjukkan perkembangan yang baik dengan ditandai akan dibangunnya Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Candipari, Sidoarjo oleh pemda setempat (Bea Cukai, 2022).

Sebagian besar produsen IHT di Kabupaten Sidoarjo merupakan wajib pajak yang terdaftar di wilayah administrasi KPP Pratama Sidoarjo Selatan tepatnya di Kecamatan Tanggulangin, Jabon, dan Candi. Sektor IHT merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Pasalnya, sektor IHT menyumbang 7-10% penerimaan pajak bagi KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang nantinya dapat menjadi penentu dalam tercapainya target penerimaan. Persentase ini lebih kecil daripada beberapa tahun silam sebelum terjadinya reorganisasi instansi vertikal baru pada tahun 2021. Meskipun demikian, sektor IHT masih menjadi salah satu fokus yang terus dilakukan penggalan potensi oleh *Account Representative* di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan tarif efektif PPN HT berdasarkan PMK-63/PMK.03/2022 sebesar 9,9% dan maksimal 10,7% yang akan berlaku pada awal

tahun 2025. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan ruang potensi penerimaan pajak yang lebih besar daripada sebelumnya serta dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian. Sebagaimana diungkapkan oleh Liyana (2021), peningkatan tarif PPN dapat meningkatkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu dipastikan lagi apakah dampak dari kenaikan tarif efektif PPN HT ini dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pada dasarnya, sesuai dengan fungsi penawaran dan permintaan pasar, pajak memiliki pengaruh dalam pembentukan harga barang, keberadaannya dapat meningkatkan harga barang. Kenaikan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen mengakibatkan penurunan permintaan atas barang sehingga berdampak pada penurunan dalam kuantitas penawaran oleh produsen (Agustina & Hartono, 2022). Akibatnya, omzet penjualan akan terpengaruh oleh adanya penurunan permintaan konsumen. Selain itu, elastisitas dari komoditas tembakau juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan harga dan tingkat permintaan oleh konsumen sehingga perlu ditinjau lagi dampak akibat adanya kenaikan tarif PPN HT ini. Dampak kenaikan tarif PPN HT yang sulit untuk diprediksi menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian ini. Pemilihan lokasi penelitian di KPP Pratama Sidoarjo Selatan dengan alasan bahwa KPP Pratama Sidoarjo Selatan mengadministrasikan Wajib Pajak sektor IHT yang sekaligus menjadi salah satu sektor utama dalam penggalan potensi dan sektor andalan dalam mencapai target penerimaan pajak. Penelitian ini berfokus pada dampak atas kenaikan tarif PPN HT terhadap penerimaan pajak sektor IHT di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tersusunlah Karya Tulis Tugas

Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Kenaikan Tarif Efektif PPN Hasil Tembakau berdasarkan PMK-63/PMK.03/2022 terhadap Penerimaan Pajak Sektor Industri Hasil Tembakau di KPP Pratama Sidoarjo Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian mengarahkan kita pada suatu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bisnis Industri Hasil Tembakau (IHT) khususnya industri rokok konvensional pada wajib pajak yang berada di wilayah administrasi KPP Pratama Sidoarjo Selatan?
2. Bagaimana pengaruh kenaikan tarif efektif PPN HT terhadap kepatuhan Wajib Pajak IHT di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?
3. Bagaimana pengaruh kenaikan tarif efektif PPN HT terhadap penerimaan pajak sektor IHT di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses bisnis Industri Hasil Tembakau (IHT) khususnya industri rokok konvensional pada wajib pajak yang berada di wilayah administrasi KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
2. Mengetahui pengaruh kenaikan tarif efektif PPN HT terhadap kepatuhan Wajib Pajak IHT di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
3. Mengetahui pengaruh kenaikan tarif efektif PPN HT terhadap penerimaan pajak sektor IHT di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan mengenai penulisan karya tulis tugas akhir ini akan dibatasi agar menghindari pembahasan yang terlalu jauh dan bias demi menjaga orisinalitas serta fokus inti bahasan dari karya tulis. Ruang lingkup bahasan dalam penulisan ini akan berfokus pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan kepada Wajib Pajak Industri Hasil Tembakau atau biasa disebut dengan PPN HT. Penulis akan melakukan tinjauan atas kenaikan tarif efektif PPN HT berdasarkan PMK-63/PMK.03/2022 terhadap penerimaan pajak sektor IHT di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Oleh karena itu, penulisan ini akan mengulas dan membandingkan data setoran PPN HT di KPP Pratama Sidoarjo Selatan pada periode 2021-2023 dengan penerimaan pajak dari WP IHT untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kenaikan tarif tersebut. Kemudian informasi lain dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan I dan *Account Representative* juga dibutuhkan untuk memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif serta informatif.

Faktor utama yang menjadi alasan penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya membahas PPN HT saja karena sektor industri rokok merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus utama KPP Pratama Sidoarjo Selatan, hal ini terlihat dari dibentuknya tim oleh kepala kantor yang beranggotakan beberapa *Account Representative* untuk ditugaskan mengawasi penerimaan sektor industri tersebut dan beberapa sektor penting lainnya. Selain itu, sering kali dilakukan kegiatan bedah wajib pajak sektor rokok untuk mengetahui proses bisnis sekaligus potensi yang masih bisa digali lebih dalam lagi. Ini merupakan strategi KPP

Pratama Sidoarjo Selatan untuk mencapai target dan meningkatkan pertumbuhan positif atas penerimaan dari tahun ke tahun.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui hasil tinjauan tentang dampak dari peningkatan tarif efektif PPN Hasil Tembakau terhadap penerimaan pajak sebagai upaya evaluasi serta optimalisasi dalam mencapai penerimaan pajak.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau rekomendasi yang membantu Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan KPP Pratama Sidoarjo Selatan pada khususnya dalam menentukan strategi untuk mencapai target penerimaan dan menghasilkan pertumbuhan positif atas penerimaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pembaharuan dari penelitian terdahulu serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh akademisi dalam menyusun penelitian selanjutnya pada masa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori terkait Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) dan teori lain yang menjadi dasar penulisan KTTA ini. Literatur dapat diperoleh dari buku, undang-undang, jurnal, dan penelitian terdahulu sesuai dengan materi penulisan KTTA.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data yang diperoleh dan dikaji oleh penulis yakni terkait PPN HT dengan mengimplementasikan metode penelitian yang akurat. Lebih lanjut, penulis akan menjelaskan secara gamblang mengenai kerangka berpikir, gambaran umum objek penelitian, dan hasil pembahasan analisis penulis berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam proses penelitian ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya terkait hasil tinjauan yang diperoleh penulis sebagai tujuan penulisan KTTA.